



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 03 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**IZIN USAHA INDUSTRI DI KABUPATEN BARITO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diserahkan kewenangan bidang industri termasuk kewenangan perizinan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom, maka untuk melaksanakannya perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan Izin Usaha Industri di Kabupaten Barito Utara;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu menetapkan ketentuan tentang Izin Usaha Industri dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-

- undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara 3214);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran

Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
13. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Jo Nomor 118 Tahun 2001 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dan / Atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 04 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA  
INDUSTRI DI KABUPATEN BARITO UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Barito Utara.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- c. Bupati, adalah Bupati Barito Utara.
- d. Dinas Teknis, adalah Dinas yang diserahi wewenang dan tanggung jawab di bidang perindustrian di Kabupaten Barito Utara.
- e. Industri, adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri di Kabupaten Barito Utara.
- f. Perusahaan Industri, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan, atau badan hukum di Kabupaten Barito Utara.

- g. Jenis Industri, adalah bagian atau suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan / atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi di Kabupaten Barito Utara yang pengaturan, pembinaan dan pengembangannya menjadi tanggung jawab Menteri yang membidangi perindustrian dan secara teknis telah dilimpahkan kewenangannya kepada Kabupaten / Kota.
- h. Komoditi Industri, adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri di Kabupaten Barito Utara.
- i. Perluasan Perusahaan Industri selanjutnya disebut perluasan, adalah penambahan kapasitas produksi melebihi tiga puluh persen dari kapasitas yang telah diizinkan di Kabupaten Barito Utara.
- j. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan kegiatan usaha di bidang industri di Kabupaten Barito Utara yang mempunyai nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
- k. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI, adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan kegiatan usaha di bidang industri di Kabupaten Barito Utara yang mempunyai nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
- l. Izin Perluasan, adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi tiga puluh persen dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
- m. Retribusi Izin, adalah retribusi yang diberlakukan atas pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan / atau Tanda Daftar Industri di Kabupaten Barito Utara.

## **BAB II KETENTUAN PERIZINAN**

### Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI).
- (2) Setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI).
- (3) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri kecuali bila dikehendaki perusahaan yang bersangkutan.

### Pasal 3

Permohonan IUI, Izin Perluasan dan TDI hanya diberikan dan / atau berlaku bagi jenis / komoditi industri yang masih terbuka bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh IUI diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip atau tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Bagi perusahaan industri yang :
  - a. Jenis Industri yang tidak tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan

Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan, atau

- b. Tidak berlokasi di Kawasan Industri / Kawasan Berikat, untuk memperoleh IUI harus melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
- (3) Bagi perusahaan industri yang :
- a. Berlokasi di Kawasan Industri / Kawasan Berikat yang memiliki Izin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui Persetujuan Prinsip setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri / Kawasan Berikat tetapi wajib membuat Surat Pernyataan;
  - b. Jenis Industri yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995, yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri / Kawasan Berikat yang memiliki izin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip, tetapi wajib membuat Surat Pernyataan.
- (4) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan mesin peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (5) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

#### Pasal 5

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib memuat ketentuan :
- a. Tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip ditetapkan;

- c. Menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh Dinas Teknis.
- (3) Pelaksanaan Surat Pernyataan dipantau oleh Dinas Teknis dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Surat Pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.

#### Pasal 6

- (1) IUI, Izin perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) IUI dan Izin Perluasan untuk perusahaan PMA dan PMDN ditetapkan tersendiri mengacu kepada peraturan / ketentuan tentang PMA / PMDN.

#### Pasal 7

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan.

### BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 8

- (1) Kewenangan pemberian IUI, Izin perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana ayat (1) kepada pejabat Dinas Teknis.



- (3) Kewenangan pemberian Persetujuan Prinsip, IUI dan Izin Perluasan untuk perusahaan PMA / PMDN diatur tersendiri mengacu kepada peraturan / ketentuan tentang PMA / PMDN.

BAB IV  
TATA CARA PERMINTAAN IUI MELALUI  
TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 9

- (1) Permintaan Persetujuan Prinsip diajukan langsung oleh pemohon kepada Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang dengan mengisi Daftar formulir Isian dan melampirkan :
- a. Fotocopy sah KTP ;
  - b. Fotocopy sah NPWP / NPWPD;
  - c. Fotocopy sah Akte Pendirian Perusahaan / Perubahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum.
- (2) Setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib memberikan Persetujuan prinsip.
- (3) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang belum menerbitkan persetujuan prinsip, maka persetujuan prinsip dianggap telah diterbitkan.
- (4) Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang diterima, tetapi tidak lengkap atau belum benar, Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permintaan Persetujuan Prinsip wajib menolak untuk memberikan Persetujuan Prinsip.
- (5) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip diterbitkan.
- (6) Perusahaan industri wajib menyampaikan informasi tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang.

- (7) Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun pemohon / pemegang Persetujuan Prinsip tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI.
- (8) Bagi perusahaan industri yang Persetujuan Prinsipnya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan kembali permintaan Persetujuan Prinsip yang baru.

#### Pasal 10

- (1) Bagi perusahaan industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai serta telah siap berproduksi wajib mengajukan permintaan IUI kepada Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang dengan mengisi Formulir Isian dan melampirkan :
  - a. Fotocopy sah KTP ;
  - b. Fotocopy sah NPWP / NPWPD;
  - c. Fotocopy sah Akte Pendirian Perusahaan / Perubahannya bagi perusahaan yang berbadan Hukum;
  - d. Fotocopy sah Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - e. Fotocopy sah Nama Direksi dan Dewan Komisaris;
  - f. Fotocopy sah Surat Persetujuan Prinsip;
  - g. Fotocopy sah tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan sarana Produksi (Proyek);
  - h. Fotocopy sah AMDAL, UKL / UPL atau SPPL; dan
  - i. Fotocopy sah Izin Lokasi dan Gangguan Umum (HO).
- (2) Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan membentuk Tim untuk melaksanakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang wajib memberikan IUI atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi.

BAB V  
TATA CARA PERMINTAAN IUI  
TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 11

- (1) Permintaan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip diajukan langsung oleh pemohon kepada Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang dengan membuat Surat Pernyataan dan mengisi Formulir Isian yang diserahkan bersama-sama pada saat permintaan IUI diajukan; dengan melampirkan :
- a. Fotocopy sah KTP;
  - b. Fotocopy sah NPWP / NPWPD;
  - c. Fotocopy sah Akte Pendirian Perusahaan / Perubahannya bagi yang berbadan Hukum;
  - d. Fotocopy sah Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - e. Fotocopy sah Izin Lokasi dan Gangguan Umum (HO); dan
  - f. Fotocopy sah Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi / Proyek.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang wajib memberikan IUI.
- (3) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang belum menerbitkan IUI, maka IUI dianggap telah diterbitkan.
- (4) Perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang mengeluarkan IUI.

- (5) Apabila pemegang IUI tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, IUI tersebut batal dengan sendirinya.

## BAB VI TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN

### Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI baik yang melalui tahap Persetujuan Prinsip maupun tanpa Persetujuan Prinsip yang melakukan perluasan wajib memperoleh Izin Perluasan.
- (2) Pengajuan permintaan Izin Perluasan diajukan langsung oleh pemohon kepada Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang wajib memberikan Izin Perluasan.
- (4) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang belum menerbitkan Izin Perluasan, maka Izin Perluasan dianggap telah diterbitkan.

## BAB VII TATA CARA PERMINTAAN TDI

### Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh TDI tidak diperlukan tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Permintaan TDI diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang dengan mengisi Formulir Isian dan melampirkan :

- a. Fotocopy sah KTP ;
  - b. Fotocopy sah NPWP / NPWPD;
  - c. Fotocopy sah Akte Pendirian Perusahaan / Perubahannya bagi perusahaan yang berbadan Hukum;
  - d. Fotocopy sah Izin mendirikan Bangunan (IMB); dan
  - e. Fotocopy sah Izin Lokasi dan Gangguan Umum (HO).
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan TDI secara benar dan lengkap, Bupati atau pejabat yang diserahi wewenang wajib memberikan Tanda Daftar Industri (TDI).

**BAB VIII**  
**PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI**  
**MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP**

**Pasal 14**

- (1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
  - a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
  - b. Jenis industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
  - c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi; atau
  - d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan Surat Penolakan disertai alasan-alasan.
- (3) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
  - a. Belum lengkapnya Formulir Isian yang harus dipenuhi oleh pemohon;

- b. Belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak / pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup; atau
  - c. Belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan Surat Penundaan disertai alasan-alasan.
  - (5) Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan.
  - (6) Terhadap Perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu yang ditentukan sebagaimana pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang wajib memberikan Surat Penolakan.

**BAB IX**  
**PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI**  
**TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP**

**Pasal 15**

- (1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi formulir isian dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Bupati atau pejabat yang diserahi wewenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan izin wajib memberikan Surat Penundaan disertai alasan-alasan.
- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan.

- (3) Terhadap perusahaan yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang diserahi wewenang wajib memberikan Surat Penolakan.

## BAB X PENOLAKAN / PENUNDAAN PERMINTAAN TDI

### Pasal 16

- (1) Terhadap permintaan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi formulir isian dan persyaratan, Bupati atau pejabat yang diserahi wewenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan TDI wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan.
- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi formulir isian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan.
- (3) Terhadap perusahaan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang diserahi wewenang wajib mengeluarkan Surat Penolakan.

## BAB XI PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

### Pasal 17

- (1) Perusahaan industri diberi peringatan secara tertulis apabila :
  - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
  - b. Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan;
  - c. Tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;

- d. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang disertai wewenang;
  - e. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya; atau
  - f. Perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

#### Pasal 18

- (1) Terhadap perusahaan industri yang tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, IUI atau TDI perusahaan yang bersangkutan dapat dibekukan.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan izin, perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, IUI atau TDI-nya dapat diberlakukan kembali.

#### Pasal 19

- (1) IUI atau TDI dapat dicabut apabila :
- a. IUI / TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
  - b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);



- c. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
  - d. Perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI / TDI.
- (2) Pencabutan IUI / TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.
  - (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI / TDI adalah Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang.

## BAB XII INFORMASI INDUSTRI

### Pasal 20

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI / TDI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang.
- (2) Penyampaian informasi industri secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB XIII RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI dikenakan Retribusi Izin.
- (2) Besarnya Retribusi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha industri dilaksanakan oleh Dinas Teknis.
- (2) Biaya operasional pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Perusahaan industri yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 20 dan Pasal 30 huruf a, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha Industrinya.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian;
  - c. Memerintahkan berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi; dan
  - e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Izin Tetap atau IUI, Izin Perluasan, Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) dan TDI yang telah diperoleh sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi / memproduksi.
- (2) Terhadap IUI, Izin Perluasan, STPIK dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftarkan ulang paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai batas waktu yang ditetapkan, maka IUI, Izin Perluasan, dan STPIK / TDI tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan diwajibkan mengajukan permohonan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Apabila IUI / TDI yang telah dimiliki hilang atau rusak, perusahaan industri yang bersangkutan mengajukan permohonan penggantian IUI / TDI tersebut kepada Bupati atau Pejabat yang mengeluarkan izin.
- (2) Permohonan penggantian IUI / TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI / TDI atau keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI / TDI tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI / TDI, Bupati atau Pejabat yang disertai wewenang mengeluarkan IUI / TDI sebagai pengganti IUI / TDI yang hilang atau rusak.

## Pasal 27

IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang / bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha / industri tersebut.

## Pasal 28

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang baik di lokasi lama maupun lokasi baru.
- (2) Permintaan persetujuan pemindahan lokasi diajukan langsung kepada Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang di lokasi lama maupun lokasi baru wajib mengeluarkan Persetujuan Tertulis dan berlaku sebagai Persetujuan Prinsip di tempat yang baru.

## Pasal 29

- (1) Perusahaan industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan / atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang diserahi wewenang mengeluarkan persetujuan atas permintaan perubahan dan perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI.

### Pasal 30

Sesuai dengan IUI atau TDI yang diperoleh, perusahaan industri tersebut wajib :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan SDA serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja.

### Pasal 31

Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUI / TDI wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

### Pasal 32

Bentuk / model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur / ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Pejabat yang disertai wewenang.

### Pasal 33

Apabila pejabat yang telah diberi pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk pemberian IUI atau TDI berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak atas nama pejabat yang memberi wewenang tersebut untuk menandatangani IUI atau TDI.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Disahkan di Muara Teweh  
pada tanggal 12 Juni 2004.

**BUPATI BARITO UTARA,**

Cap/ttd

**H. ACHMAD YULIANSYAH**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 12 Juni 2004.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,**

Cap/ttd

**H. JURNI HS. GARIB**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2004 NOMOR 02 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala bagian Hukum dan  
Perundang-undangan,

SUBANDI, SH.